

KONSTITUSI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah)¹

Syaugi

*Universitas Islam Negeri Antasari
Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Email: syaugimubarakseff@yahoo.com*

Abstrak

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Dalam perspektif konstitusi, penerapan ekonomi syariah tidak berarti negara mengarahkan ideologi ekonomi tertentu. Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal *syar'i* maupun formal konstitusi. Secara formal *syar'i*, keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia memberi tempat pada ekonomi syariah.

Kata kunci: *konstitusi ekonomi, penerapan, hukum ekonomi Indonesia, ekonomi syariah, living law*

Abstract

As a constitution, the Indonesian Constitution of 1945 regulates how the national economic system should be arranged and developed. In the perspective of constitution, the implementation of sharia economy does not mean the state directs a particular economic ideology. Philosophically, the ideals of Indonesian economic law is to initiate and prepare the legal concept of economic life. Shariah economy has a strong foundation both formally shariah and formally constitution. Formally shariah means the existence of shariah economy has a strong foundation in Indonesian legal system. Formally constitution means, in the context of the state, Shariah economy has a constitutional basis. The existence of laws relating to shariah economy shows that the Indonesian economic system gives a place to the shariah economy.

Keywords: *Economic constitution, implementation, Indonesian economic law, sharia economy, living law*

A. Pendahuluan

Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan.

Ketentuan utama Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal

yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat.²

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap : 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat.³

Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dengan berintikan pada membangun dan menciptakan maslahat dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at-ta'awwun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *garar* (transaksi bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi

dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie,⁴ dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional.

B. Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 M.⁵ Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat,⁶ bahkan antara keduanya saling memengaruhi.⁷ Selain itu juga hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat.⁸ Sebelum kekuasaan kolonial Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara.

Hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam dalam bidang keperdataan, terutama menyangkut hukum keluarga, tetap berlaku bagi umat Islam sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1848 sejauh pemeluk Islam memberlakukan bagi diri mereka. Ini berarti bahwa keberlakuan itu disebabkan oleh kesadaran umat Islam sendiri untuk melaksanakannya, bukan diwajibkan oleh negara.⁹

Hasil penelitian Prof. Mr. Lodewyk Willem Christiaan Van der Berg, sebagaimana yang diungkap Warkum Sumitro,¹⁰ menunjukkan bahwa hukum Islam berlaku secara total di Indonesia karena seluruh unsur-unsurnya sudah menjadi bagian dari kehidupan hukum masyarakat nusantara. Pandangan Van der Berg ini melahirkan teori *reception in complex*,¹¹ yang merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.

Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*). Ia berjalan di tengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto¹² menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda dengan hukum positif. Hukum positif lahir karena dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa.

Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum Barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.¹³

Menurut Rifyal Ka'bah, hukum Islam dalam konteks hukum nasional adalah hukum yang berciri sendiri. Menurutnya hukum Islam dalam pengertian ini adalah fikih lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara. Lebih lanjut ia mengatakan:

Hukum Islam dalam pengertian

ini adalah fiqh lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara. Dengan demikian, hukum Islam dalam praktek yang berlaku dapat berbeda dari satu negara nasional ke negara nasional yang lain seperti perbedaan satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam pengertian fiqh tradisional. Sungguhpun demikian, hukum Islam dalam berbagai negara nasional tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syari'at Islam sebagai hukum Illahi yang bertujuan menjaga lima hal seperti tersimpul dalam maqashid asy-syariah.¹⁴

Sejalan dengan sudah diakuinya kedudukan hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum nasional selain hukum adat dan hukum Barat, keperluan untuk selalu mencari dan menggali khazanah hukum Islam dalam rangka memberikan sumbangsih bagi pembentukan hukum nasional adalah sebuah keniscayaan. Lebih-lebih lagi hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya sudah begitu lama baik secara normatif sosiologis maupun yuridis formal. Menurut Amin Summa,¹⁵ alasan terpenting dari keberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*) serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.

Sekalipun memang pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syariah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional,¹⁶ tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh

sebab itu hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang *kaffah* sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan teori penerimaan otoritas hukum yang prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, dengan mengucapkan dua kalimat shahadat, ia terikat untuk tunduk kepada hukum dan ajaran Islam.¹⁷ Karena bagaimanapun juga agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaruan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.¹⁸

Islam memiliki seperangkat ajaran berupa aqidah, syariah dan ibadah. Syariah dalam arti khusus disebut juga dengan fikih, terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah (ibadah), munakahat, dan jinayat, dan muamalah. Bidang muamalah atau diistilahkan dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang : 1) jual beli (*al-bai'*); 2) gadai (*al-rahṅ*); 3) kepailitan (*taflīs*); 4) pengampuan (*al-ḥajr*); 5) perdamaian (*al-ṣulḥ*); 6) pemindahan utang (*al-ḥiwālah*); 7) jaminan utang (*al-ḍamān/al-kafālah*); 8) perseroan dagang (*syarikah*); 9) perwakilan (*wakālah*); 10) titipan (*al-wadī'ah*); 11) pinjam meminjam (*al-'āriyah*); 12) merampas atau merusak harta orang lain (*al-gaṣb*); 13) hak membeli paksa (*syuf'ah*); 14) memberi modal dengan bagi untung (*qirāḍ*); 15) penggarapan tanah (*al-muzāra'ah, al-musāqah*); 16) sewa-menyewa (*al-ijārah*), 17) mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang (*al-ji'ālah*); 18) membuka tanah

baru (*iḥyā' al-mawāt*); dan 19) barang temuan (*luqāṭah*).¹⁹

Seluruh bidang hukum ekonomi syariah tersebut berdasar prinsip syariah²⁰ yang mengatur tata niaga, dagang dan tata kelolanya, termasuk mengenai siapa subjek hukum dalam seluruh kegiatan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah. Semuanya didasarkan pada *al-'aqd*/kontrak.²¹ Norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang kontrak (perikatan) ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Namun akibat dari politik penjajah Belanda, norma-norma hukum perikatan Islam ini memudar dan tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat.

Sebelum amandemen Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt.) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUH Pdt. Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan termasuk perbankan syariah maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan buku ketiga KHU Pdt. yang merupakan terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut.

Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-undang N0.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang N0.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi Syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Lahirnya Undang-Undang N0. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai amandamen terhadap Undang-undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang *notabene*-nya belum bisa dianggap sebagai hukum syariah.

Dengan demikian, ketidakjelasan dan kekosongan hukum positif dalam transaksi bisnis syariah menjadi hilang dengan rekomendasi yang diberikan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 kepada lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus sengketa dalam ekonomi syariah, yang meliputi : a. Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syariah, c. Asuransi syariah, Reasuransi syariah, e. Reksadana syariah, f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. Sekuritas syariah, h. Pembiayaan syariah, i. Pegadaian syariah, j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah k. Bisnis syariah. Ini artinya jangkauan kewenangan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Sekalipun demikian, menurut Cik Basir,²² bahwa jenis-jenis ekonomi syariah yang tersebut di atas hanya antara

lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain di bidang tersebut selain yang disebutkan itu.

Selain itu juga hukum ekonomi Syariah bertaut dengan hukum perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini praktek perbankan Syariah semakin kuat, dimana sebelumnya operasionalisasi perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomin syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Kedepan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan *duel economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia.

Dalam kaitan dengan hukum Perjanjian di Indonesia, tidak bisa dipungkiri, hukum ini masih merupakan warisan kolonial Belanda, yang sudah seharusnya diperbarui dan disesuaikan dengan karakter atau jadi diri masyarakat Indonesia. Wacana penggantian hukum warisan kolonial dikaitkan dengan hukum apa yang mewarnai pembentukan

hukum nasional, melahirkan spektrum pendapat, yaitu sebagian kalangan memandang bahwa hukum Barat peninggalan kolonial itu perlu dipertahankan dengan hanya memperbaruinya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat. Pada sisi lain kelompok pelopor hukum adat menghendaki diberlakukan dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia dan kelompok lain mengusulkan agar syari'at Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia.

C. Ekonomi Syariah dalam Bingkai Konstitusi Ekonomi

Berbicara tentang ekonomi konstitusi berarti berbicara mengenai perekonomian yang didasarkan atas norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh pembuat dan penentu kebijakan ekonomi yang bersifat aplikatif. Ekonomi Konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi, sedangkan konstitusi ekonomi mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konstitusi ekonomi, dan begitu juga sebaliknya.²³

Ekonomi syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, penerapannya tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila²⁴ yang identik dengan demokrasi ekonomi. Gagasan Demokrasi Ekonomi tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4).²⁵ Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang menurut Mubyarto²⁶ mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut : *pertama*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral, *kedua*, perekonomian Pancasila ada

hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, *keempat*: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjwai kebijakan ekonomi, *keempat*: sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Rumusan yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Dawam Rahardjo²⁷ menggambarkan visi tentang sistem ekonomi Indonesia yang dicita-citakan. Ia merupakan gambaran ideal dari suatu sistem alternatif terhadap kapitalisme maupun komunisme. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal 18, 23, 27 Ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila.

Keberadaan Pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 merupakan panduan landasan hukum sistem ekonomi Indonesia.²⁸ Menurut Teguh Sulistia,²⁹ di dalam kedua pasal tersebut tersirat lima asas yang bersentuhan dengan hukum dan ekonomi, yaitu: *pertama*: asas persamaan di depan hukum; *kedua*: asas kemanusiaan; *ketiga*: asas kekeluargaan; *keempat*: asas manfaat; *kelima*: asas keseimbangan.

Kelima asas tersebut yang merupakan prinsip ekonomi Indonesia disusun oleh *the founding father* adalah dalam rangka untuk mampu menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia, dalam arti selain bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang

materiil dan sprituil juga pembangunan tersebut harus merata.³⁰

Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat,³¹ di merupakan pelaksanaan dari demokrasi ekonomi. Arahnya adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang.

Demokrasi ekonomi merupakan kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional dan landasan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.³²

Istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, istilah demokrasi ekonomi terdapat dalam penjelasan UUD 1945. Istilah ini juga terdapat dalam TAP MPRS RI N0.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan TAP MPR RI N0.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).³³

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang ekonomi seperti Undang-Undang.N0. 7 Tahun. 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang N0.25 Tahun. 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang N0.19 Tahun

2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang N0.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.³⁴

Sejak diamandemennnya Pasal 33 UUD 1945, terjadi pergeseran makna yang terkandung dalam Pasal 33 sebelumnya. Dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 (pasca amandemen keempat), kata demokrasi ekonomi memang muncul kembali, tetapi kedudukan dan pengertiannya berubah, karena diletakkannya kata demokrasi ekonomi sebagai salah satu ayat saja dalam Pasal 33 UUD 1945.³⁵

Pasal 33 UUD 1945 merupakan cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Menurut Jimly Asshiddiqie,³⁶ Pasal 33 ayat (4) sangat jelas mengembangkan pengertian demokrasi yang tidak hanya mengandung pengertian politik, tetapi juga ekonomi. Artinya, rakyat Indonesia di samping berdaulat di bidang politik juga harus berdaulat di bidang ekonomi. Itulah makna hakiki dari konsep demokrasi ekonomi, yaitu kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Hal ini sejalan juga dengan pandangan Ginanjar Kartasasmita,³⁷ bahwa politik Indonesia dengan menganut paham demokrasi harus disertai pula dengan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi ingin dijamin bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi, menyiratkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem ekonomi Indonesia, karena sistem ekonomi Indonesia masih memegang prinsip-prinsip kapitalis di mana bunga adalah "nyawa" dari sistem ini yang berakibat pada stagnannya sektor riil.³⁸ Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang

menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara drastis, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi Syariah lewat pengembangan perbankan syariah di Indonesia, karena lembaga keuangan syariah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia.³⁹

Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi syariah dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan ide-ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Oleh karenanya, lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi syariah seperti perbankan syariah, menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum ekonomi difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.⁴⁰

Penguatan terhadap ekonomi yang berkarakter kerakyatan dengan produk transaksi *mudharabah* dan transaksi jual beli yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil. Hal ini sangat berlainan dengan sistem ekonomi konvensional yang perkembangan sektor moneternya tidak terkait dengan sektor riil. Bagaimanapun sektor *financial* tidak akan pernah lepas kaitan dengan sektor riil. Jika dalam kenyataannya kedua sektor ini telah mengalami lepas kaitan, maka umat manusia tinggal menunggu kehancuran peradaban.

Konsep hukum ekonomi syariah menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Bahkan studi-studi

tentang sistem ekonomi syariah menggarisbawahi bahwa masalah fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan lebih di banding masalah moneter. Penekanan sistem ekonomi pada fiskal akan lebih mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan.⁴¹

Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan dasar atas petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syariah, ini berarti sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi. Landasan politik hukum ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD 1945, Pancasila, GBHN dan propenas yang secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.

Bermunculannya lembaga perbankan syariah yang dimulai sejak tahun 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Secara Konstitusi keberadaan lembaga perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perbankan/perbankan syariah, seperti Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang NO.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Selain itu juga dalam konteks positivisasi hukum Islam, sejumlah fatwa DSN diadopsi oleh Bank Indonesia untuk selanjutnya dituangkan dalam aturan Bank Indonesia.⁴² Hasil penelitian Tuti Hasanah⁴³ menunjukkan 21 fatwa DSN yang diadopsi menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴⁴ Transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan amanat dari

Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 3 ayat (2).⁴⁵

Selain berupa undang-undang dan peraturan Bank Indonesia, dalam rangka penguatan hukum materil ekonomi syariah, kita telah mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berisi 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang Subjek Hukum dan *Amwal*, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah. Keberadaan KHES ini belum dalam bentuk undang-undang, tetapi berupa Peraturan Mahkamah Agung (PMA) N0.2 Tahun 2008 yang dalam tata urutan perundang-undangan tidak termasuk sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang N0.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁶

D. Penutup

Keberadaan ekonomi syariah di Indonesia sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, menjadikan pemerintah mulai melirik

pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi syariah. Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah Indonesia sudah relatif banyak, sekalipun belum maksimal. Ke depan perlu upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah, sehingga keberadaan ekonomi syariah menjadi kuat tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan. Yang dimaksud dengan dimensi pembaruan adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional yaitu dengan selain pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, juga penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan, dalam hal ini bidang ekonomi syariah.

Catatan akhir:

¹ Tulisan ini (dengan sedikit perubahan pada judul dan isi) pernah dimuat dalam jurnal konstitusi Volume II N0.1 tahun 2013.

² Jimly Asshiddiqy, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 20.

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 31.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 71.

⁵ Pada dasarnya ada dua sumber yang penting dalam perbincangan mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu sumber Barat dan sumber Timur. Sumber Barat diketahui melalui penyelidikan sarjana-sarjana ketimuran Belanda, adapun sumber Timur diperoleh melalui kitab-kitab Arab. Pada dasarnya pendapat umum para sarjana Barat tentang masuknya Islam di

Indonesia adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pantai utara Sumatera, yakni Aceh, pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini banyak dibantah oleh para sarjana Islam, khususnya sarjana Indonesia. Berdasarkan penelitian lain yang cenderung memperkuat bahwa Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad 7/8 Masehi. Syaugi, "Dealektika Muhammadiyah dan Budaya Lokal: Studi Reorientasi *Manhaj* Tarjih Muhammadiyah tentang Budaya Lokal", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005, hlm. 31-35.

⁶ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 113.

⁷ Salah satu bukti pengaruh Islam di Indonesia adalah pengalihan sistem penanggalan tahun Saka yang berdasarkan *solar sistem*, kepada *lunar sistem* (penanggalan Hijriah) yang

dilakukan oleh Sultan Agung. Adapun Adat yang memengaruhi hukum Islam, tergambar dengan adanya kaidah *al-'ādah muḥakkamah* (adat istiadat berkekuatan hukum). Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung, PT. Citra Daditya Bakti, 2005), hlm. 240-241.

⁸Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta:P3M, 1987), hlm. 113. Peunoh Daly mengakui bahwa hukum Islam memerlukan 'pinjaman' dari hukum Barat dalam sistem penyusunannya. Sebaliknya, hukum Islam juga memengaruhi hukum Barat. Menurut Rachmat Djatmika, hukum Perancis banyak sekali yang dipengaruhi oleh hukum fikih. Al-Ashmawy berpendapat, tidak ada perbedaan sama sekali antara hukum sipil Mesir dan hukum Islam kecuali 2 (dua) hal: bunga uang dan perjanjian asuransi. Tidak ada perbedaan sama sekali antara hukum dagang Mesir dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tidak ada perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana Mesir dengan hukum Islam, lebih-lebih lagi hanya memiliki sedikit aturan tentang hukum acara. Menurut Hazairin, penyebutan nama ayah dibelakang nama seseorang diambil oper sekembalinya dari Mesir oleh Napoleon bagi rakyat Eropa yang tunduk pada kekuasaannya. Mengutip Gul Muhammad Khan, Busthanul Arifin menyatakan bahwa ketentuan muamalat dalam hukum perdata Barat, sejarahnya berasal dari Islam. Hanya saja, begitu sampai di sana diolah dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan diisi dengan moral mereka. Ketika mereka menjajah, hukum itu yang dibawa, dan kita tidak mampu lagi melihat bahwa itu asalnya dari kita, karena sudah beda 'bungkus'-nya. Tidak mengherankan kalau ketentuan-ketentuan dalam BW itu 90% islami. Lihat dalam Jazuni, *Legislasi Hukum Islam*, hlm.240. Mengenai pengaruh antara hukum Islam dan Hukum Romawi, lihat juga dalam tulisan Carlo Alfonso Nallino, dkk, *Fikih Islam Dan Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum Lama terhadap Hukum Baru*, ed. Muhammad Hamidullah, dkk. (Yogyakarta: Gama Media, 2003).

⁹Moh. Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta:LP3ES, 2007), hlm. 240.

¹⁰Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 35-36.

¹¹Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam (Himpunan Kuliah)* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 109.

¹²Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004), hlm.119.

¹³*Ibid.*

¹⁴Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Universitas Indonesia, 1999), hlm. 209.

¹⁵Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 4.

¹⁶Politik hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan budaya hukum yang berkembang sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Saling pengaruh antara hukum Eropa, Hukum Adat dan hukum Islam dan perkembangan hukum modern dari Anglo Saxon karena perkembangan masyarakat yang semakin global adalah kenyataan hukum yang sah. Demikian juga pengaruh positivisme hukum nampak lebih kuat, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pengaruh hukum Eropa adalah lebih dominan, walaupun cita-cita hukum yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, seharusnya lebih memperhatikan hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia.

¹⁷Abdul Gafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang NO.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 45.

¹⁸Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

¹⁹H.A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 50.

²⁰Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

²¹Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi*

Syariah (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 108.

²²Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 99.

²³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 69.

²⁴Istilah sistem ekonomi Pancasila muncul di akhir masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) lewat tulisan Emil Salim pada tahun 1965. Istilah sistem ekonomi pancasila menjadi terkenal lewat gagasan-gagasan provokatif dari Mubyarto pada tahun 1979. Lihat dalam Dawam Rahardjo, *Agenda Aksi Leberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya,1997), hlm. 245.

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 353.

²⁶Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 45.

²⁷Dawam Rahardjo, *Agenda Aksi*, hlm. 246.

²⁸Ismail Shaleh, "Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi", dalam Solator Sopater, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*(Jakarta: Penebar Swadaya,1998), hlm. 201.

²⁹Tegus Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan* (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 114-115.

³⁰Mubyarto, *Sistem dan Moral*, hlm. 46.

³¹Ekonomi rakyat adalah sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai Pasal 33 ayat 1 UUD RI 1945 dan Sila keempat. Artinya rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan atau mekanisme pasar. Lihat Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Cidesindo, 2003), hlm. 48.

³²Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, hlm. 45-46.

³³Tegus Sulistia, *Aspek Hukum*, hlm. 116.

³⁴Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, hlm. 47.

³⁵*Ibid.*, hlm. 23.

³⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*, hlm. 151.

³⁷Ginandjar Kartasmita, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, makalah pada diskusi nasional ICMI, (Jakarta: Bapenas, 2007).

³⁸Abdul Basith, *Islam Dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia* (Malang:UIN_Malang Press,2008), hlm. 29-30.

³⁹Syahril Sabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, (BPEF: Yogyakarta, 2003), hlm. 393.

Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia

⁴⁰Adi Sulistiyono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia* (Surakarta:LPP UNS, 2007), hlm.72.

⁴¹Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*(Yogyakarta: Kreasi Wacana,2005), hlm. 37.

⁴²Mohamad Atho Muzhar dan Muhammad Maksun, "Sinergy or Conflict of Laws? The Case of The KHES and The DSN's Fatwas", *paper* dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015

⁴³Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Antasari Program Pascasarjana , 2011.

⁴⁴Ke 21 PBI tersebut adalah sbb: 1) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 3-4 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Giro); 2) PBI PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 3 dan 5 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Tabungan); 3) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 5 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Deposito);4) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9-10 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Murabahah); 5) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 11-12 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Salam); 6) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 13-14 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Istisna); 7) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 6-7 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Mudharabah); 8) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 8 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Musyarakah); 9) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 15-17 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Ijarah); 10) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9 ayat 1 huruf d (diadopsi dari fatwa DSN tentang Wakalah); 11) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9 ayat 1 huruf e dan ayat 2 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Uang Muka dalam Murabahah); 12) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 8 huruf I (diadopsi dari fatwa DSN tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah); 13) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 11-12 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah); 14) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 18 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Al-Qardh); 15) PBI N0.7/46/PBI/2005, pasal 14 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Jual Beli Istisna Paralel); 16) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 10 ayat 1 dan 2 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah); 17) PBI N0.7/46/PBI/2005, pasal 16 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik); 18) PBI N0.2/9/PBI/2000, (diadopsi dari fatwa DSN tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia); 19)

PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9 ayat b (diadopsi dari fatwa DSN tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank); 20) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 19 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Ganti Rugi (Ta'widh); 21) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 20 ayat 1 dan 2 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar). Lihat dalam Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. xxxiv

⁴⁵Bunyi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : “Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”.

⁴⁶Undang-Undang N0. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: jenis dan hierarki Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Gafur.*Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang N0.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. Yogyakarta:UIN Press, 2007.
- Atho Muzhar, Mohamad dan Muhammad Maksum. *Sinergy or Conflict of Laws? The Case of The KHES and The DSN's Fatwas*, paper dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta:Buku Kompas, 2010.
- _____. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*.Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Basir, Cik.*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Basith, Abdul.*Islam Dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Malang:UIN_Malang Press, 2008.
- Bobo, Julius.*Transformasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta:Cidesindo, 2003.
- Coulson, Noel J.*Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad. Jakarta:P3M, 1987.
- Fanani, Muhyar.*Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta:Tiara Wacana, 2008.
- Hartono, Sri Redjeki,*Hukum Ekonomi Indonesia*.Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Hasan, Hasbi.*Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta:Gramata Publishing, 2010.
- Hasanah, Tuti. *Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif*, tesis tidak diterbitkan.Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari Program Pascasarjana, 2011.
- Halim, Abdul.*Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010.
- Jazuni.*Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Daditya Bakti, 2005.
- Jazuli, H. A.*Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan*

- Hukum Islam*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ka'bah, Rifyal.*Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:Universitas Indonesia, 1999.
- Kartasasmita, Ginandjar.*Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*, makalah pada diskusi nasional ICMI. Jakarta:Bapenas, 2007.
- MD, Moh. Mahfud.*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta:LP3ES, 2007.
- Mubyarto.*Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta:LP3ES, 1998.
- Nallino, Carlo Alfonso, dkk..*Fikih Islam Dan Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum Lama Terhadap Hukum Baru*, ed. Muhammad Hamidullah, dkk.. Yogyakarta:Gama Media, 2003.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal.*Politik Syariah Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004.
- Rahardjo, Dawam. *Agenda Aksi Leberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Shaleh, Ismail. "Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi", dalam Solator Sopater, dkk. *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta:Penebar Swadaya, 1998.
- Sabirin, Syahril. *Perjuangan Keluar Dari Krisis*. BPEF: Yogyakarta, 2003.
- Sulistia, Teguh.*Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang:Andalas University Press, 2006.
- Sukarmi, HandOut Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.
- Suma, Muhammad Amin.*Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sumitro, Warkum.*Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.